



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR SOP	360 / 12 / V.05-WK / 2022
TANGGAL PEMBUATAN	25 APRIL 2022
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, HENDRI SYAHRI, S.T., M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19700301 199703 1 008</p>
NAMA SOP	KAJI CEPAT DAN TEPAT

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami teknis operasional (pasukan);
2. Mematuhi Peraturan tentang Prosedur Tetap Kejadian Bencana;
3. Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi;
4. Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendistribusian Logistik Untuk Korban Bencana 2. SOP Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Komunikasi 2. Alat Dokumentasi 3. Alat Mobilisasi 4. Alat Tulis Kantor 5. Komputer 6. Printer 7. Peralatan dan Logistik BPBD
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi. 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji Cepat dan Tepat Bencana Yang Terjadi 2. Penilaian Terhadap Kebutuhan, Kerusakan dan Kerugian/ Damage and Loss Assessment (DaLA)

SOP KAJI CEPAT DAN TEPAT

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Petugas Piket/ Sekretariat	Tim Reaksi Cepat	Kasi Kedaruratan	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Kalak BPBD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas Piket/Sekretariat Menerima Informasi/Laporan Kejadian Bencana Dari Masyarakat/Satuan Tugas Penanggulangan Bencana/ Kepala Kampung/ Camat	MULAI		□	□	○	Handy Talkie, Telepon, Alat Komunikasi Lainnya	15 Menit	Terperoleh Informasi	
2.	Kepala Pelaksana Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Untuk Melaksanakan Kaji Cepat dan Tepat				□		Informasi Kejadian Bencana	15 Menit	Perintah	
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Memerintahkan Kepala Seksi Kedaruratan Untuk Menyiapkan Personil Tim Reaksi Cepat dan Peralatan Yang Diperlukan			□			Informasi Kejadian Bencana	15 Menit	Perintah	
4.	Kepala Seksi Kedaruratan Bersama Anggota Tim Reaksi Cepat Melaksanakan Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kejadian Bencana		◇	□			Informasi Kejadian Bencana	1 Jam	Surat Perintah Tugas	
5.	Kepala Seksi Kedaruratan Bersama Tim Reaksi Cepat Mengidentifikasi Cakupan Lokasi Bencana, Korban, Kerusakan dan Kerugian		◇	□			ATK, Sarana Transportasi, Alat Komunikasi, Kamera, Drone	2 s.d. 6 Jam	Daftar Lokasi, Korban, Kerusakan dan Kerugian	
6.	Kepala Seksi Kedaruratan Melaporkan Hasil Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kejadian Bencana Kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik				□		Laporan Hasil Kaji Cepat dan Tepat	45 Menit	Daftar Lokasi, Korban, Kerusakan dan Kerugian	
7.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Melaporkan Hasil Kaji Cepat dan Tepat Kepada Kepala Pelaksana					○	Laporan Hasil Kaji Cepat dan Tepat	30 Menit	Daftar Lokasi, Korban, Kerusakan dan Kerugian	
8.	Menyelesaikan Proses					SELESAI				